



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 973/Pid.SUS/2020/PN Jkt Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Aziz Ali als Aziz Bin Tedi Sunandar;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Peundeuy Rt.001/009 Kel. Hegarmanah Kec. Cikancung Kab. Bandung Jawa Barat atau Komplek Permata Biru Blok AE No.128 Kel. Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung Jawa Barat.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 ;

8. Perpanjangan Ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal, 28 September 2020, sampai dengan tanggal, 27 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal, 28 Oktober 2020, sampai dengan tanggal, 26 Nopember 2020;

Terdakwa dipersiapkan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

Restu Sri Utomo, S.H. Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia "POSBAKUMADIN" Pimpinan Pusat, yang beralamat di Jalan Daan Mogot No.19C Grogol Petamburan, Jakarta Barat., atau alamat saat ini piket di Pos Bantuan Hukum 'POSBAKUM' pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, beralamat di Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 71, Slipi Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Hakim perkara Nomor 973/Pid/SUS/2020/PN. Jkt. Brt., tanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor **973/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.** tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No. **973/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk warna krem dengna berat brutto 2600 gram (kode 1).
- 5 (lima) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" masing-masing berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 750 gram (kode 2).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Pisang Aroma" berisikan daun-daun kering warna hijau dengan berat brutt 120 gra (kode 3).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" berisikan daun-daun kering warna coklat dan berat brutto 600 gram (kode 4).
- 1 (satu) buah jerigen berisikan cairan bening sebanyak 5000 ml (kode 5).
- 5 (lima) buah jerigen kosong (kode 6).
- 1 (satu) buah kontainer plastik berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 2000 gram (kode 7).
- 4 (empat) bungkus plastik transparan masing-masing berisikan tembakau warna hijau dengan berat brutto 50 gram (kode 8).
- 1 (satu) kantong plastik warna abu-abu bertuisikan "TWENTYONZERO" didaamnya terdapat potongan pakaian berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering wrna hitam dengan berat brutto 50 gram (kode 9).
- 3 (tiga) buah timbangan digital (kode 10).
- 2 (dua) buah timbangan mikro digital (kode 11).
- Beberapa bungkus plastik klip (kode 12).
- 3 (tiga) pak plastik klip merek "Standing Pouch" STP (kode 13).
- 1 (satu) buah alat press plastik (kode 14).
- Sarung tangan sisa pakai (kode 15).
- 2 (dua) buah gelas ukur plastik beserta sendok pegaduk (kode 16)
- 2 (dua) buah Mug Stainless steel (kode 17).
- Beberapa pak kertas papier (kode 18).
- 1 (satu) buah Hp XIAOMI warna kombinasi putih biru
- 14 (empat belas) paket plastik besar warna abu-abu berisi tembakau sintesis memiliki berat bruto 5.142 gram
- 1 (satu) buah Hp ASUS warna kombinasi hitam putih

Dipergunakan dalam berkas perkara lain Atas nama YOGI DIKI SETIAWAN Als YOGI Bin WAWAN WAHIDIN, CS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman barang Cipadung Kota Bandung Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 14.00 wib, ketika terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR sedang berada di rumah tempat tinggal tiba-tiba terdakwa dihubungi lewat komunikasi Handphone oleh DIMAS PRASETYO als DIMAS Bin TYTUT SUPRIHATIN (penuntutan perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk datang mengambil paketan tembakau sintetis ke Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat yang akan dikirim lewat jasa pengiriman barang dan terdakwa bersedia kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa langsung jalan dari rumah menuju Apartement hingga sampai jam 19.00 wib dan terdakwa bertemu langsung dengan DIMAS PRASETYO als DIMAS lalu DIMAS PRASETYO als DIMAS langsung menyerahkan 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis di Lobby Apartement kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan juga kemudian terdakwa langsung jalan menuju tempat jasa pengiriman barang dan setelah sampai sekira jam 20.00 wib tepatnya di Kantor Jasa Pengiriman Barang Cipadung Kota Bandung Jawa Barat, terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi CHURAIZAN, SH., saksi WINAS KUSUMA CAHAYA, SH., dan saksi RISDIYANTO, SH., dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan diamankan barang bukti dari terdakwa berupa **14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis** dan 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna kombinasi putih hitam yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Brat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR mendapatkan barang bukti yang disita berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari DIMAS PRASETYO als DIMAS (berkas perkara terpisah) di DIMAS PRASETYO als DIMAS di Lobby Apartemen Apartemen The Suites Metro, Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat dimana terdakwa mengetahui DIMAS PRASETYO als DIMAS dan YOGI DIKI SETIAWAN als YOGI (masing-masing penuntutan perkara terpisah) adalah meracik tembakau sintetis di Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Lt. 5 No. 05 dan Lt. 16 No. 01 Kota Bandung, Jawa Barat, setelah DIMAS PRASETYO als DIMAS dan YOGI DIKI SETIAWAN als YOGI memproduksi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu DIMAS PRASETYO als DIMAS menyalurkan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut atas perintah DIMAS PRASETYO als DIMAS.
- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR dalam melakukan permufakatan jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 September 2020, penyisihan barang bukti berupa tembakau sintetis yang disita dari terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR dengan rincian sebagai berikut :

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISISIHKAN UNTUK

NO	BARANG BUKTI	DISISIHKAN UNTUK		
		JUMLAH	MUSNAHKAN	BB DI PN
1	Tembakau sintetis Kode A	478 gram	471 gram	5 gram
2	Tembakau sintetis Kode B	557 gram	552 gram	5 gram
3	Tembakau sintetis Kode C	213 gram	208 gram	5 gram
4	Tembakau sintetis Kode D	534 gram	529 gram	5 gram
5	Tembakau sintetis Kode E	348 gram	343 gram	5 gram
6	Tembakau sintetis Kode F	277 gram	272 gram	5 gram
7	Tembakau sintetis Kode G	391 gram	386 gram	5 gram
8	Tembakau sintetis Kode H	235 gram	230 gram	5 gram
9	Tembakau sintetis Kode I	405 gram	400 gram	5 gram
10	Tembakau sintetis Kode J	224 gram	219 gram	5 gram
11	Tembakau sintetis Kode L	255 gram	250 gram	5 gram
12	Tembakau sintetis Kode L	760 gram	755 gram	5 gram
13	Tembakau sintetis Kode M	253 gram	248 gram	5 gram
14	Tembakau sintetis Kode N	214 gram	209 gram	5 gram
TOTAL		5.142 gram	5.072 gram	70 ram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1380/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm., dengan hasil pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa barang 14 (empat belas) bungkus plastik klip (kode A s.d kode N) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 65,2117 gram (sisa Labkrim berat netto seluruhnya 64,0117 gram tersebut mengandung **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman barang Cipadung Kota Bandung Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 14.00 wib, ketika terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR sedang berada di rumah tempat tinggal tiba-tiba terdakwa dihubungi lewat komunikasi Handphone oleh DIMAS PRASETYO als DIMAS Bin TYTUT SUPRIHATIN (penuntutan perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk datang mengambil paketan tembakau sintesis ke Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat yang akan dikirim lewat jasa pengiriman barang dan terdakwa bersedia kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa langsung jalan dari rumah menuju Apartement hingga sampai jam 19.00 wib dan terdakwa bertemu langsung dengan DIMAS PRASETYO als DIMAS lalu DIMAS PRASETYO als DIMAS langsung menyerahkan 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintesis di Lobby Apartement kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa terima dengan tangan kanan juga kemudian terdakwa langsung jalan menuju tempat jasa pengiriman barang dan setelah sampai sekira jam 20.00 wib tepatnya di Kantor Jasa Pengiriman Barang Cipadung Kota Bandung Jawa Barat, terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi CHURAIZAN, SH., saksi WINAS KUSUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA, SH., dan saksi RISDIYANTO, SH., dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan diamankan barang bukti dari terdakwa berupa **14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis** dan 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna kombinasi putih hitam yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Brat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR mendapatkan barang bukti yang disita berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari DIMAS PRASETYO als DIMAS (berkas perkara terpisah) di Lobby Apartement Apartemen The Suites Metro, Jln. Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat dan terdakwa mengantar Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ke tempat jasa pengiriman barang atas perintah DIMAS PRASETYO als DIMAS.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengantar Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah mendapat upah setiap kali pengiriman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa menjadi kurir dalam mengantar peketan tembakau sintetis tersebut sudah terdakwa lakukan sebanyak 15 (lima belas) kali dari bulan Januari 2020.
- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR dalam melakukan permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 September 2020, penyisihan barang bukti berupa tembakau sintetis yang disita dari terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR dengan rincian sebagai berikut :

NO	BARANG BUKTI	DISISIHKAN UNTUK		
		JUMLAH	MUSNAHKAN	BB DI PN
1	Tembakau sintetis Kode A	478 gram	471 gram	5 gram
2	Tembakau sintetis Kode B	557 gram	552 gram	5 gram
3	Tembakau sintetis Kode C	213 gram	208 gram	5 gram
4	Tembakau sintetis	534 gram	529 gram	5 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kode D Tembakau sintetis	348 gram	343 gram	5 gram
6	Kode E Tembakau sintetis	277 gram	272 gram	5 gram
7	Kode F Tembakau sintetis	391 gram	386 gram	5 gram
8	Kode G Tembakau sintetis	235 gram	230 gram	5 gram
9	Kode H Tembakau sintetis	405 gram	400 gram	5 gram
10	Kode I Tembakau sintetis	224 gram	219 gram	5 gram
11	Kode J Tembakau sintetis	255 gram	250 gram	5 gram
12	Kode L Tembakau sintetis	760 gram	755 gram	5 gram
13	Kode L Tembakau sintetis	253 gram	248 gram	5 gram
14	Kode M Tembakau sintetis	214 gram	209 gram	5 gram
	Kode N			
TOTAL		5.142 gram	5.72 am	71 ram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1380/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm., dengan hasil pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa barang 14 (empat belas) bungkus plastik klip (kode A s.d kode N) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 65,2117 gram (sisa Labkrim berat netto seluruhnya 64,0117 gram tersebut mengandung **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman barang Cipadung Kota Bandung Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 21.00 wib, saksi CHURAZAN, SH., bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi WINAS KUSUMA CAHAYA, SH., dan saksi RISDIYANTO, SH., dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan penangkapan terhadap FAJAR ABDUL RACHMAN didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar berisi tembakau sintesis berat brutto 295 (dua ratus sembilan puluh lima) gram dari hasil interogasi para saksi mendapatkan informasi jika FAJAR ABDUL RACHMAN mendapatkan barang bukti yang ditemukan petugas pada dirinya tersebut dengan membeli dari sebuah akun media sosial yaitu line dengan nama akun System Of Good melalui seorang laki-laki bernama saudara ENGGAR (DPO) dan dari hasil interogasi kepada FAJAR ABDUL RACHMAN tersebut para saksi melakukan pengembangan dan penyelidikan pada akun System Of Good tersebut hingga didapatkan informasi mengenai lokasi pengiriman tembakau sintesis tersebut dan juga mendapatkan nomor telepon dari AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR yang merupakan kurir pengiriman tembakau sintesis kepada pembeli.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 20.00 wib, saksi CHURAZAN, SH., bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi WINAS KUSUMA CAHAYA, SH., dan saksi RISDIYANTO, SH., dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR di kantor jasa pengiriman barang Cipadung Kota Bandung Jawa Barat dan diamankan barang bukti dari terdakwa berupa **14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna kombinasi putih hitam yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut milik DIMAS PRASETYO als DIMAS (penuntutan perkara terpisah) yang mana terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut merupakan persediaan terdakwa untuk dikirim kepada pemesan atas perintah DIMAS PRASETYO als DIMAS.
- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR dalam melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 September 2020, penyisihan barang bukti berupa tembakau sintetis yang disita dari terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR dengan rincian sebagai berikut :

NO	BARANG BUKTI	DISISIHKAN UNTUK		
		JUMLAH	MUSNAHKAN	BB DI PN
1	Tembakau sintetis Kode A	478 gram	471 gram	5 gram
2	Tembakau sintetis Kode B	557 gram	552 gram	5 gram
3	Tembakau sintetis Kode C	213 gram	208 gram	5 gram
4	Tembakau sintetis Kode D	534 gram	529 gram	5 gram
5	Tembakau sintetis Kode E	348 gram	343 gram	5 gram
6	Tembakau sintetis Kode F	277 gram	272 gram	5 gram
7	Tembakau sintetis Kode G	391 gram	386 gram	5 gram
8	Tembakau sintetis Kode H	235 gram	230 gram	5 gram
9	Tembakau sintetis Kode I	405 gram	400 gram	5 gram
10	Tembakau sintetis Kode J	224 gram	219 gram	5 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Tembakau sintetis Kode L	255 gram	250 gram	5 gram
12	Tembakau sintetis Kode L	760 gram	755 gram	5 gram
13	Tembakau sintetis Kode M	253 gram	248 gram	5 gram
14	Tembakau sintetis Kode N	214 gram	209 gram	5 gram
TOTAL		5.142 gram	5.72 gram	72 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1380/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm., dengan hasil pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa barang 14 (empat belas) bungkus plastik klip (kode A s.d kode N) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 65,2117 gram (sisa Labkrim berat netto seluruhnya 64,0117 gram tersebut mengandung **5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHURAIKAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 14.00 wib, ketika terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR sedang berada dirumah tempat tinggal tiba-tiba terdakwa dihubungi lewat komunikasi Handphone oleh DIMAS PRASETYO als DIMAS Bin TYTUT SUPRIHATIN (penuntutan perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk datang mengambil paketan tembakau sintetis ke Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang akan dikirim lewat jasa pengiriman barang dan terdakwa bersedia kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa langsung jalan dari rumah menuju Apartement hingga sampai jam 19.00 wib dan terdakwa bertemu langsung dengan DIMAS PRASETYO als DIMAS lalu DIMAS PRASETYO als DIMAS langsung menyerahkan 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis di Lobby Apartement kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa terima dengan tangan kanan juga kemudian terdakwa langsung jalan menuju tempat jasa pengiriman barang dan setelah sampai sekira jam 20.00 wib tepatnya di Kantor Jasa Pengiriman Barang Cipadung Kota Bandung Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi CHURAIZAN, SH., saksi WINAS KUSUMA CAHAYA, SH., dan saksi RISDIYANTO, SH., dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan barang bukti dari terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna kombinasi putih hitam yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Brat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR mendapatkan barang bukti yang disita berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari DIMAS PRASETYO als DIMAS (berkas perkara terpisah) di DIMAS PRASETYO als DIMAS di Lobby Apartement Apartemen The Suites Metro, Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat dimana terdakwa mengetahui DIMAS PRASETYO als DIMAS dan YOGI DIKI SETIAWAN als YOGI (masing-masing penuntutan perkara terpisah) adalah meracik tembakau sintetis di Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Lt. 5 No. 05 dan Lt. 16 No. 01 Kota Bandung, Jawa Barat, setelah DIMAS PRASETYO als DIMAS dan YOGI DIKI SETIAWAN als YOGI memproduksi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu DIMAS PRASETYO als DIMAS menyalurkan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut atas perintah DIMAS PRASETYO als DIMAS.

- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR dalam melakukan permufakatan jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa Terdakwa tertangkap dan dari hasil penggeledahan di dalam kamar C.5.05 Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Realme warna hitam milik DIMAS PRASETYO als DIMAS dan 1 (satu) buah Handphone samsung warna biru milik. YOGI DIKI SETIAWAN als. YOGI kemudian mereka terdakwa diinterogasi mengaku menyewa 1 (satu) buah kamar lagi di Lt. 16 untuk menyimpan peralatan dan bahan-bahan serta tembakau sintetis yang sudah berhasil mereka terdakwa racik/buat kemudian para saksi melakukan pengembangan di salah satu kamar di Apartemen The Suites Metro Bandung tepatnya di Lt. 16 kamar C16.01 ditemukan barang bukti yang disita berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk warna krem dengna berat brutto 2600 gram (kode 1).
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" masing-masing berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 750 gram (kode 2).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Pisang Aroma" berisikan daun-daun kering warna hijau dengan berat brutt 120 gra (kode 3).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" berisikan daun-daun kering warna coklat dan berat brutto 600 gram (kode 4).
 - 1 (satu) buah jerigen berisikan cairan bening sebanyak 5000 ml (kode 5).
 - 5 (lima) buah jerigen kosong (kode 6).
 - 1 (satu) buah kontainer plastik berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 2000 gram (kode 7).
 - 4 (empat) bungkus plastik transparan masing-masing berisikan tembakau warna hijau dengan berat brutto 50 gram (kode 8).
 - 1 (satu) kantong plastik warna abu-abu bertuiskan "TWENTYONZERO" didaamnya terdapat potongan pakaian berisi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 50 gram (kode 9).

- 3 (tiga) buah timbangan digital (kode 10).
- 2 (dua) buah timbangan mikro digital (kode 11).
- Beberapa bungkus plastik klip (kode 12).
- 3 (tiga) pak plastik klip merek "Standing Pouch" STP (kode 13).
- 1 (satu) buah alat press plastik (kode 14).
- Sarung tangan sisa pakai (kode 15).
- 2 (dua) buah gelas ukur plastik beserta sendok pegaduk (kode 16)
- 2 (dua) buah Mug Stainless steel (kode 17).
- Beberapa pak kertas papier (kode 18)
- yang selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2. WINAS KUSUMA CAHAYA, memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 14.00 wib, ketika terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR sedang berada di rumah tempat tinggal tiba-tiba terdakwa dihubungi lewat komunikasi Handphone oleh DIMAS PRASETYO als DIMAS Bin TYTUT SUPRIHATIN (penuntutan perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk datang mengambil paketan tembakau sintetis ke Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa barang akan dikirim lewat jasa pengiriman barang dan terdakwa bersedia kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa langsung jalan dari rumah menuju Apartement hingga sampai jam 19.00 wib dan terdakwa bertemu langsung dengan DIMAS PRASETYO als DIMAS lalu DIMAS PRASETYO als DIMAS langsung menyerahkan 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis di Lobby Apartement kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa terima dengan tangan kanan juga kemudian terdakwa langsung jalan menuju tempat jasa pengiriman barang dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai sekira jam 20.00 wib tepatnya di Kantor Jasa Pengiriman
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Cipadung Kota Bandung Jawa Barat;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi CHURAIZAN, SH., saksi WINAS KUSUMA CAHAYA, SH., dan saksi RISDIYANTO, SH., dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan barang bukti dari terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna kombinasi putih hitam yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Brat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR mendapatkan barang bukti yang disita berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari DIMAS PRASETYO als DIMAS (berkas perkara terpisah) di DIMAS PRASETYO als DIMAS di Lobby Apartemen Apartemen The Suites Metro, Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat dimana terdakwa mengetahui DIMAS PRASETYO als DIMAS dan YOGI DIKI SETIAWAN als YOGI (masing-masing penuntutan perkara terpisah) adalah meracik tembakau sintetis di Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Lt. 5 No. 05 dan Lt. 16 No. 01 Kota Bandung, Jawa Barat, setelah DIMAS PRASETYO als DIMAS dan YOGI DIKI SETIAWAN als YOGI memproduksi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu DIMAS PRASETYO als DIMAS menyalurkan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut atas perintah DIMAS PRASETYO als DIMAS.
- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR dalam melakukan permufakatan jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa Terdakwa tertangkap dan dari hasil penggeledahan di dalam kamar C.5.05 Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Realme

Halaman. 16 dari 35. Putusan No. 973/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik DIMAS PRASETYO als DIMAS dan 1 (satu) buah Handphone samsung warna biru milik. YOGI DIKI SETIAWAN als. YOGI kemudian mereka terdakwa diinterogasi mengaku menyewa 1 (satu) buah kamar lagi di Lt. 16 untuk menyimpan peralatan dan bahan-bahan serta tembakau sintesis yang sudah berhasil mereka terdakwa racik/buat kemudian para saksi melakukan pengembangan di salah satu kamar di Apartemen The Suites Metro Bandung tepatnya di Lt. 16 kamar C16.01 ditemukan barang bukti yang disita berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk warna krem dengan berat brutto 2600 gram (kode 1).
- 5 (lima) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" masing-masing berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 750 gram (kode 2).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Pisang Aroma" berisikan daun-daun kering warna hijau dengan berat brutto 120 gram (kode 3).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" berisikan daun-daun kering warna coklat dan berat brutto 600 gram (kode 4).
- 1 (satu) buah jerigen berisikan cairan bening sebanyak 5000 ml (kode 5).
- 5 (lima) buah jerigen kosong (kode 6).
- 1 (satu) buah kontainer plastik berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 2000 gram (kode 7).
- 4 (empat) bungkus plastik transparan masing-masing berisikan tembakau warna hijau dengan berat brutto 50 gram (kode 8).
- 1 (satu) kantong plastik warna abu-abu bertuliskan "TWENTYONZERO" di dalamnya terdapat potongan pakaian berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 50 gram (kode 9).
- 3 (tiga) buah timbangan digital (kode 10).
- 2 (dua) buah timbangan mikro digital (kode 11).
- Beberapa bungkus plastik klip (kode 12).
- 3 (tiga) pak plastik klip merek "Standing Pouch" STP (kode 13).
- 1 (satu) buah alat press plastik (kode 14).
- Sarung tangan sisa pakai (kode 15).
- 2 (dua) buah gelas ukur plastik beserta sendok pegaduk (kode 16).
- 2 (dua) buah Mug Stainless steel (kode 17).
- Beberapa pak kertas papier (kode 18)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Brat guna proses lebih lanjut.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

3. RISDIYANTO, memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 14.00 wib, ketika terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR sedang berada di rumah tempat tinggal tiba-tiba terdakwa dihubungi lewat komunikasi Handphone oleh DIMAS PRASETYO als DIMAS Bin TYTUT SUPRIHATIN (penuntutan perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk datang mengambil paketan tembakau sintetis ke Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa barang akan dikirim lewat jasa pengiriman barang dan terdakwa bersedia kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa langsung jalan dari rumah menuju Apartement hingga sampai jam 19.00 wib dan terdakwa bertemu langsung dengan DIMAS PRASETYO als DIMAS lalu DIMAS PRASETYO als DIMAS langsung menyerahkan 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis di Lobby Apartement kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa terima dengan tangan kanan juga kemudian terdakwa langsung jalan menuju tempat jasa pengiriman barang dan setelah sampai sekira jam 20.00 wib tepatnya di Kantor Jasa Pengiriman Barang Cipadung Kota Bandung Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi CHURAZAN, SH., saksi WINAS KUSUMA CAHAYA, SH., dan saksi RISDIYANTO, SH., dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan barang bukti dari terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna kombinasi putih hitam yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Brat guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR mendapatkan barang bukti yang disita berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari DIMAS PRASETYO als DIMAS (berkas perkara terpisah) di DIMAS PRASETYO als DIMAS di Lobby Apartement Apartemen The Suites Metro, Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat dimana terdakwa mengetahui DIMAS PRASETYO als DIMAS dan YOGI DIKI SETIAWAN als YOGI (masing-masing penuntutan perkara terpisah) adalah meracik tembakau sintetis di Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Lt. 5 No. 05 dan Lt. 16 No. 01 Kota Bandung, Jawa Barat, setelah DIMAS PRASETYO als DIMAS dan YOGI DIKI SETIAWAN als YOGI memproduksi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu DIMAS PRASETYO als DIMAS menyalurkan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut atas perintah DIMAS PRASETYO als DIMAS.

- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR dalam melakukan permufakatan jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa Terdakwa tertangkap dan dari hasil penggeledahan di dalam kamar C.5.05 Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Realme warna hitam milik DIMAS PRASETYO als DIMAS dan 1 (satu) buah Handphone samsung warna biru milik YOGI DIKI SETIAWAN als YOGI kemudian mereka terdakwa diinterogasi mengaku menyewa 1 (satu) buah kamar lagi di Lt. 16 untuk menyimpan peralatan dan bahan-bahan serta tembakau sintetis yang sudah berhasil mereka terdakwa racik/buat kemudian para saksi melakukan pengembangan di salah satu kamar di Apartemen The Suites Metro Bandung tepatnya di Lt. 16 kamar C16.01 ditemukan barang bukti yang disita berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk warna krem dengna berat brutto 2600 gram (kode 1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" masing-masing berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 750 gram (kode 2).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Pisang Aroma" berisikan daun-daun kering warna hijau dengan berat brutt 120 gra (kode 3).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" berisikan daun-daun kering warna coklat dan berat brutto 600 gram (kode 4).
 - 1 (satu) buah jerigen berisikan cairan bening sebanyak 5000 ml (kode 5).
 - 5 (lima) buah jerigen kosong (kode 6).
 - 1 (satu) buah kontainer plastik berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 2000 gram (kode 7).
 - 4 (empat) bungkus plastik transparan masing-masing berisikan tembakau warna hijau dengan berat brutto 50 gram (kode 8).
 - 1 (satu) kantong plastik warna abu-abu bertuiskan "TWENTYONZERO" didaamnya terdapat potongan pakaian berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering wrna hitam dengan berat brutto 50 gram (kode 9).
 - 3 (tiga) buah timbangan digital (kode 10).
 - 2 (dua) buah timbangan mikro digital (kode 11).
 - Beberapa bungkus plastik klip (kode 12).
 - 3 (tiga) pak plastik klip merek "Standing Pouch" STP (kode 13).
 - 1 (satu) buah alat press plastik (kode 14).
 - Sarung tangan sisa pakai (kode 15).
 - 2 (dua) buah gelas ukur plastik beserta sendok pegaduk (kode 16)
 - 2 (dua) buah Mug Stainless steel (kode 17).
 - Beberapa pak kertas papier (kode 18)
 - yang selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Brat guna proses lebih lanjut.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 14.00 wib, ketika terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR sedang berada di rumah tempat tinggal tiba-tiba terdakwa dihubungi lewat komunikasi Handphone oleh DIMAS PRASETYO als DIMAS Bin TYTUT SUPRIHATIN (penuntutan perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk datang mengambil paketan tembakau sintesis ke Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa barang yang akan dikirim lewat jasa pengiriman barang dan terdakwa bersedia kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa langsung jalan dari rumah menuju Apartement hingga sampai jam 19.00 wib dan terdakwa bertemu langsung dengan DIMAS PRASETYO als DIMAS lalu DIMAS PRASETYO als DIMAS langsung menyerahkan 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa penyerahannya di Lobby Apartement kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa terima dengan tangan kanan juga kemudian terdakwa langsung jalan menuju tempat jasa pengiriman barang dan setelah sampai sekira jam 20.00 wib tepatnya di Kantor Jasa Pengiriman Barang Cipadung Kota Bandung Jawa Barat, terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi CHURAIZAN, SH., saksi WINAS KUSUMA CAHAYA, SH., dan saksi RISDIYANTO, SH., dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintesis dan 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna kombinasi putih hitam yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Brat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR mendapatkan barang bukti yang disita berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dari DIMAS PRASETYO als DIMAS (berkas perkara terpisah) di DIMAS PRASETYO als DIMAS di Lobby Apartement Apartemen The Suites Metro, Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota

Halaman. 21 dari 35. Putusan No. 973/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandung, Jawa Barat dimana terdakwa mengetahui DIMAS
putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO als DIMAS dan YOGI DIKI SETIAWAN als YOGI;

- Bahwa terdakwa meracik tembakau sintetis di Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Lt. 5 No. 05 dan Lt. 16 No. 01 Kota Bandung, Jawa Barat, setelah DIMAS PRASETYO als DIMAS dan YOGI DIKI SETIAWAN als YOGI memproduksi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu DIMAS PRASETYO als DIMAS menyalurkan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut atas perintah DIMAS PRASETYO als DIMAS.
- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR dalam melakukan permufakatan jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 September 2020, penyisihan barang bukti berupa tembakau sintetis yang disita dari terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR;
- Bahwa di salah satu kamar di Apartemen The Suites Metro Bandung tepatnya di Lt. 16 kamar C16.01 ditemukan barang bukti yang disita berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk warna krem dengna berat brutto 2600 gram (kode 1).
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" masing-masing berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 750 gram (kode 2).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Pisang Aroma" berisikan daun-daun kering warna hijau dengan berat brutt 120 gra (kode 3).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" berisikan daun-daun kering warna coklat dan berat brutto 600 gram (kode 4).
 - 1 (satu) buah jerigen berisikan cairan bening sebanyak 5000 ml (kode 5).
 - 5 (lima) buah jerigen kosong (kode 6).
 - 1 (satu) buah kontainer plastik berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 2000 gram (kode 7).
 - 4 (empat) bungkus plastik transparan masing-masing berisikan tembakau warna hijau dengan berat brutto 50 gram (kode 8).

Halaman. 22 dari 35. Putusan No. 973/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna abu-abu bertuisikan "TWENTYONZERO" didaamnya terdapat potongan pakaian berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering wrna hitam dengan berat brutto 50 gram (kode 9).
- 3 (tiga) buah timbangan digital (kode 10).
- 2 (dua) buah timbangan mikro digital (kode 11).
- Beberapa bungkus plastik klip (kode 12).
- 3 (tiga) pak plastik klip merek "Standing Pouch" STP (kode 13).
- 1 (satu) buah alat press plastik (kode 14).
- Sarung tangan sisa pakai (kode 15).
- 2 (dua) buah gelas ukur plastik beserta sendok pegaduk (kode 16)
- 2 (dua) buah Mug Stainless steel (kode 17).
- Beberapa pak kertas papier (kode 18)
- yang selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Brat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dipersidangan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk warna krem dengna berat brutto 2600 gram (kode 1).
- 5 (lima) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" masing-masing berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 750 gram (kode 2).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Pisang Aroma" berisikan daun-daun kering warna hijau dengan berat brutt 120 gra (kode 3).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" berisikan daun-daun kering warna coklat dan berat brutto 600 gram (kode 4).
- 1 (satu) buah jerigen berisikan cairan bening sebanyak 5000 ml (kode 5).
- 5 (lima) buah jerigen kosong (kode 6).
- 1 (satu) buah kontainer plastik berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 2000 gram (kode 7).
- 4 (empat) bungkus plastik transparan masing-masing berisikan tembakau warna hijau dengan berat brutto 50 gram (kode 8).
- 1 (satu) kantong plastik warna abu-abu bertuisikan "TWENTYONZERO" didaamnya terdapat potongan pakaian berisi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 50 gram (kode 9).

- 3 (tiga) buah timbangan digital (kode 10).
- 2 (dua) buah timbangan mikro digital (kode 11).
- Beberapa bungkus plastik klip (kode 12).
- 3 (tiga) pak plastik klip merek "Standing Pouch" STP (kode 13).
- 1 (satu) buah alat press plastik (kode 14).
- Sarung tangan sisa pakai (kode 15).
- 2 (dua) buah gelas ukur plastik beserta sendok pegaduk (kode 16)
- 2 (dua) buah Mug Stainless steel (kode 17).
- Beberapa pak kertas papier (kode 18).
- 1 (satu) buah Hp XIAOMI warna kombinasi putih biru
- 14 (empat belas) paket plastik besar warna abu-abu berisi tembakau sintesis memiliki berat bruto 5.142 gram
- 1 (satu) buah Hp ASUS warna kombinasi hitam putih

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1380/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm., dengan hasil pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa barang 14 (empat belas) bungkus plastik klip (kode A s.d kode N) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 65,2117 gram (sisa Labkrim berat netto seluruhnya 64,0117 gram tersebut mengandung 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hasil pemeriksaan bahwa barang :

- Narkotika jenis 5-Fluro-MDMB-PICA sebagai bahan aktif utama (kode 1) yang ditambahkan atau direndam dalam media daun-daun kering, dengan terlebih dahulu dilarutkan dalam alkohol/Ethanol (kode 5).
- Adanya daun-daun kering yang sudah ditambah atau dicampur (Positif) Narkotika jenis 5-Fluro-MDMB-PICA yaitu daun-daun kering kode 3, kode 7 dan kode 9 dan adanya daun-daun kering yang belum ditambahkan atau dicampur (Negatif) Narkotika jenis 5-Fluro-MDMB-PICA yaitu daun-daun kering kode 2, kode 4 dan kode 8.

Keterangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 5E-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Ethanol adalah cairan kimia golongan alkohol yang digunakan sebagai pelarut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 14.00 wib, ketika terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR sedang berada di rumah tempat tinggal tiba-tiba terdakwa dihubungi lewat komunikasi Handphone oleh DIMAS PRASETYO als DIMAS Bin TYTUT SUPRIHATIN (penuntutan perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk datang mengambil paketan tembakau sintesis ke Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa barang yang akan dikirim lewat jasa pengiriman barang dan terdakwa bersedia kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa langsung jalan dari rumah menuju Apartement hingga sampai jam 19.00 wib dan terdakwa bertemu langsung dengan DIMAS PRASETYO als DIMAS lalu DIMAS PRASETYO als DIMAS langsung menyerahkan 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa penyerahannya di Lobby Apartement kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa terima dengan tangan kanan juga kemudian terdakwa langsung jalan menuju tempat jasa pengiriman barang dan setelah sampai sekira jam 20.00 wib tepatnya di Kantor Jasa Pengiriman Barang Cipadung Kota Bandung Jawa Barat, terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi CHURAIZAN, SH., saksi WINAS KUSUMA CAHAYA, SH., dan saksi RISDIYANTO, SH., dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintesis dan 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna kombinasi putih hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba
putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Metro Jakarta Brat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR mendapatkan barang bukti yang disita berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari DIMAS PRASETYO als DIMAS (berkas perkara terpisah) di DIMAS PRASETYO als DIMAS di Lobby Apartement Apartemen The Suites Metro, Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat dimana terdakwa mengetahui DIMAS PRASETYO als DIMAS dan YOGI DIKI SETIAWAN als YOGI;
- Bahwa terdakwa meracik tembakau sintetis di Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Lt. 5 No. 05 dan Lt. 16 No. 01 Kota Bandung, Jawa Barat, setelah DIMAS PRASETYO als DIMAS dan YOGI DIKI SETIAWAN als YOGI memproduksi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu DIMAS PRASETYO als DIMAS menyalurkan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut atas perintah DIMAS PRASETYO als DIMAS.
- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR dalam melakukan permufakatan jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa di salah satu kamar di Apartemen The Suites Metro Bandung tepatnya di Lt. 16 kamar C16.01 ditemukan barang bukti yang disita berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk warna krem dengna berat brutto 2600 gram (kode 1).
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" masing-masing berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 750 gram (kode 2).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Pisang Aroma" berisikan daun-daun kering warna hijau dengan berat brutt 120 gra (kode 3).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" berisikan daun-daun kering warna coklat dan berat brutto 600 gram (kode 4).
 - 1 (satu) buah jerigen berisikan cairan bening sebanyak 5000 ml (kode 5).
 - 5 (lima) buah jerigen kosong (kode 6).

Halaman. 26 dari 35. Putusan No. 973/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kontainer plastik berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 2000 gram (kode 7).
- 4 (empat) bungkus plastik transparan masing-masing berisikan tembakau warna hijau dengan berat brutto 50 gram (kode 8).
- 1 (satu) kantong plastik warna abu-abu bertuiskan "TWENTYONZERO" didaamnya terdapat potongan pakaian berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 50 gram (kode 9).
- 3 (tiga) buah timbangan digital (kode 10).
- 2 (dua) buah timbangan mikro digital (kode 11).
- Beberapa bungkus plastik klip (kode 12).
- 3 (tiga) pak plastik klip merek "Standing Pouch" STP (kode 13).
- 1 (satu) buah alat press plastik (kode 14).
- Sarung tangan sisa pakai (kode 15).
- 2 (dua) buah gelas ukur plastik beserta sendok pegaduk (kode 16)
- 2 (dua) buah Mug Stainless steel (kode 17).
- Beberapa pak kertas papier (kode 18)
- yang selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan melanggar :

KESATU : Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU

KEDUA : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU

KETIGA : Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti dipersidangan, yaitu melanggar pasal 113 ayat (2) jo. Paal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I.” ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair adalah pasal 113 (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35/Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I.

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Un

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini adalah siapa saja, orang perseorangan sebagai subyek hukum pelaku suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR dengan segala identitasnya yang ternyata cocok dan bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal ini berarti tidak adanya kesalahan orang (Error In Person) ;

Dan ternyata pula para terdakwa tersebut ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga segala hukum dipandang mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya apabila perbuatannya tersebut terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 1 Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkait erat dengan aspek legalitas perbuatan para terdakwa menyangkut barang bukti perkara ini, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata para terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin dari pihak berwenang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti tembakau sintetis tersebut;

Dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut menyangkut barang bukti tembakau sintetis telah nyata terbukti dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula dipersidangan bahwa perbuatan para terdakwa menyangkut barang bukti tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan-kepentingan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Narkotika No.35/2009, oleh karena itu perbuatan para terdakwa menyangkut barang bukti tembakau sintetis tersebut dilakukan secara bertentangan dengan Undang-Undang atau secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 3 secara tanpa Hak dan Melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur melakukan permufakatan jahat memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram. ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 14.00 wib, ketika terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR sedang berada dirumah tempat tinggal tiba-tiba terdakwa dihubungi lewat komunikasi Handphone oleh DIMAS PRASETYO als DIMAS Bin TYTUT SUPRIHATIN (penuntutan perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk datang mengambil paketan tembakau sintetis ke Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa barang yang akan dikirim lewat jasa pengiriman barang dan terdakwa bersedia kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa langsung jalan dari rumah menuju Apartemen hingga sampai jam 19.00 wib dan terdakwa bertemu langsung dengan DIMAS PRASETYO als DIMAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah DIMAS PRASETYO als DIMAS langsung menyerahkan 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis;

- Bahwa penyerahannya di Lobby Apartement kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa terima dengan tangan kanan juga kemudian terdakwa langsung jalan menuju tempat jasa pengiriman barang dan setelah sampai sekira jam 20.00 wib tepatnya di Kantor Jasa Pengiriman Barang Cipadung Kota Bandung Jawa Barat, terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi CHURAIZAN, SH., saksi WINAS KUSUMA CAHAYA, SH., dan saksi RISDIYANTO, SH., dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna kombinasi putih hitam yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Brat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR mendapatkan barang bukti yang disita berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari DIMAS PRASETYO als DIMAS (berkas perkara terpisah) di DIMAS PRASETYO als DIMAS di Lobby Apartement Apartemen The Suites Metro, Jln. Soekarno Hatta Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat dimana terdakwa mengetahui DIMAS PRASETYO als DIMAS dan YOGI DIKI SETIAWAN als YOGI;
- Bahwa terdakwa meracik tembakau sintetis di Apartemen The Suites Metro Bandung Jln. Soekarno Hatta Lt. 5 No. 05 dan Lt. 16 No. 01 Kota Bandung, Jawa Barat, setelah DIMAS PRASETYO als DIMAS dan YOGI DIKI SETIAWAN als YOGI memproduksi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu DIMAS PRASETYO als DIMAS menyalurkan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut atas perintah DIMAS PRASETYO als DIMAS.
- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR dalam melakukan permufakatan jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

Halaman. 30 dari 35. Putusan No. 973/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di salah satu kamar di Apartemen The Suites Metro Bandung tepatnya di Lt. 16 kamar C16.01 ditemukan barang bukti yang disita berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk warna krem dengan berat brutto 2600 gram (kode 1).
- 5 (lima) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" masing-masing berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 750 gram (kode 2).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Pisang Aroma" berisikan daun-daun kering warna hijau dengan berat brutt 120 gra (kode 3).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" berisikan daun-daun kering warna coklat dan berat brutto 600 gram (kode 4).
- 1 (satu) buah jerigen berisikan cairan bening sebanyak 5000 ml (kode 5).
- 5 (lima) buah jerigen kosong (kode 6).
- 1 (satu) buah kontainer plastik berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 2000 gram (kode 7).
- 4 (empat) bungkus plastik transparan masing-masing berisikan tembakau warna hijau dengan berat brutto 50 gram (kode 8).
- 1 (satu) kantong plastik warna abu-abu bertuiskan "TWENTYONZERO" didaamnya terdapat potongan pakaian berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering wrna hitam dengan berat brutto 50 gram (kode 9).
- 3 (tiga) buah timbangan digital (kode 10).
- 2 (dua) buah timbangan mikro digital (kode 11).
- Beberapa bungkus plastik klip (kode 12).
- 3 (tiga) pak plastik klip merek "Standing Pouch" STP (kode 13).
- 1 (satu) buah alat press plastik (kode 14).
- Sarung tangan sisa pakai (kode 15).
- 2 (dua) buah gelas ukur plastik beserta sendok pegaduk (kode 16)
- 2 (dua) buah Mug Stainless steel (kode 17).
- Beberapa pak kertas papier (kode 18)
- yang selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Brat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa AZIZ ALI als AZIZ Bin TEDI SUNANDAR dalam melakukan permufakatan jahat untuk menyalurkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

Halaman. 31 dari 35. Putusan No. 973/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian, unsur melakukan permufakatan jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat, tindak pidana tanpa hak, memproduksi Narkotika Golongan I. dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram" ; melanggar Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang dalam hal ini mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil adilnya oleh majelis hakim akan dijadikan pertimbangan hal yang meringankan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan Para terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut ;

Yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan peredaran narkoba ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dapat merusak mental dan akhlak generasi muda.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan para terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Aziz Ali als Aziz Bin Tedi Sunandar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat, tindak pidana tanpa hak, memproduksi Narkotika Golongan I. dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan.**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk warna krem dengna berat brutto 2600 gram (kode 1).
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" masing-masing berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 750 gram (kode 2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Pisang Aroma" berisikan daun-daun kering warna hijau dengan berat brutt 120 gra (kode 3).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "Mole Aroma" berisikan daun-daun kering warna coklat dan berat brutto 600 gram (kode 4).
 - 1 (satu) buah jerigen berisikan cairan bening sebanyak 5000 ml (kode 5).
 - 5 (lima) buah jerigen kosong (kode 6).
 - 1 (satu) buah kontainer plastik berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat brutto 2000 gram (kode 7).
 - 4 (empat) bungkus plastik transparan masing-masing berisikan tembakau warna hijau dengan berat brutto 50 gram (kode 8).
 - 1 (satu) kantong plastik warna abu-abu bertuiskan "TWENTYONZERO" didalamnya terdapat potongan pakaian berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering wrna hitam dengan berat brutto 50 gram (kode 9).
 - 3 (tiga) buah timbangan digital (kode 10).
 - 2 (dua) buah timbangan mikro digital (kode 11).
 - Beberapa bungkus plastik klip (kode 12).
 - 3 (tiga) pak plastik klip merek "Standing Pouch" STP (kode 13).
 - 1 (satu) buah alat press plastik (kode 14).
 - Sarung tangan sisa pakai (kode 15).
 - 2 (dua) buah gelas ukur plastik beserta sendok pegaduk (kode 16).
 - 2 (dua) buah Mug Stainless steel (kode 17).
 - Beberapa pak kertas papier (kode 18).
 - 1 (satu) buah Hp XIAOMI warna kombinasi putih biru
 - 14 (empat belas) paket plastik besar warna abu-abu berisi tembakau sintesis memiliki berat bruto 5.142 gram
 - 1 (satu) buah Hp ASUS warna kombinasi hitam putih
- Dipergunakan dalam berkas perkara lain Atas nama YOGI DIKI SETIAWAN Als YOGI Bin WAWAN WAHIDIN, CS
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami DR.KUKUH SUBYAKTO, S.H. M.Hum sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Majelis, MATAUSEJA ERNA MARILYN, S.H. dan JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu dan tanggal 21 Oktober 2020.**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu MOHAMAD ANWAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh VALENT BENATUAH SILANGIT, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MATAUSEJA ERNA .M, SH. DR.KUKUH SUBYAKTO, SH., M.Hum.
2. JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMAD ANWAR,SH.M.H.